

Lampiran 1 : Susunan Pelaksana Kegiatan
Musyawarah Desa

Nomor : 400/ 16 /403.412.04/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Fian Agung T	Ketua	Kasi Pemerintahan
2	Yuni Tri	Sekretaris	Operator Desa
3	Rejeki	Anggota	Kaur Penatausahaan Umum



ngsono, 02 Januari 2019

Desa Karangsono

JATMIKO

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Musyawarah Desa dalam kelancaran kegiatan Musyawarah Dusun;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

2

Ditetapkan di : Karangsono
Tanggal : 02-01-2019
KEPALA DESA KARANGSONO


JATMIKO



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 15 /403.412.04/2019

T E N T A N G

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TAHUN 2019

Menimbang : 1. Bahwa demi kelancaran kegiatan Musyawarah Dusun maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Musyawarah Desa (Musdes);

2. Bahwa Pelaksana Kegiatan Musdes bertugas melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa mulai dari awal kegiatan sampai terselesaikannya kegiatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang